



PUTUSAN

Nomor 737 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BINAMANDIRI ASRI LESTARI, berkedudukan di Syntesis Square Tower II, Lt. 15, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 64 Nomor 177 A – Jakarta, yang diwakili oleh Ipung Kurnia, selaku Direktur Utama PT Binamandiri Asri Lestari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuzul Hakim, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Nuzul Hakim & Partners, beralamat di Nagamas Building, Lt. 1, Ruang 101 Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1, Nomor 14-16, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **PT. BERDIKARI INSURANCE**, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat, Nomor 1 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Budi Santoso, selaku Direktur Keuangan, Administrasi & Umum PT. Berdikari Insurance, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saut M.T. Lumban Raja, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Law Office JS Simatupang & Associates, beralamat di Head Office Jalan Kolonel Sugiono, Nomor 51 A, Jakarta Timur, Branch Office Jalan Thamrin Boulevard Unit RTE/G/E 19 Thamrin Residence, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;
2. **PT. JAPA MELINDO PRATAMA**, berkedudukan di Jalan Kodau Raya, Nomor 99, RT.05/01, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, yang diwakili oleh Edt Fitra, selaku Direktur Utama PT. Japa Melindo Pratama, dalam

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi kuasa kepada Irfan Danur, selaku Direktur PT. Japa Melindo Pratama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi/Tergugat/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian kerugian sebesar Rp2.892.469.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp12.890.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga Moratoir sebesar 6% (enam) persen per tahun yang sampai dengan didaftarkannya gugatan ini sejumlah Rp303.709.245,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam) persen per tahun sejak didaftarkannya gugatan ini sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan terhadap aset milik Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam mematuhi keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 289/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst., tanggal 22 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 289/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 226/PDT/2022/PT DKI., tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 92/Srt.Pdt.Kas/2022/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 289/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Spetember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 226/Pdt/2022/PT DKI., Tanggal 02 Juni 2022 untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 289/Pdt.G/2021/PN JKT PST., tanggal 18 November 2021;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kewenangan absolut dari Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat;
- Menyatakan Perkara Nomor: 289/PDT.G/2021/PN JKT PST., harus dilanjutkan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt/2024



telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 September 2022 kontra memori kasasi tanggal 7 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar:

- Bahwa eksepsi dari Turut Tergugat tentang kewenangan absolut dapat dikabulkan;
- Bahwa oleh karena dalam Perjanjian (Kontrak) berdasarkan Perjanjian Nomor: No.Ref.No.196/EKA/PO-HIP/B/19 Tanggal 22 Februari 2019 Paket Pekerjaan Mekanikal Elektrikal & Plumbing Proyek Scand Hotel - Cilegon yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat dalam Pasal 10 ayat 10.2 terdapat klausula Arbitrase yang menentukan apabila ada perselisihan yang timbul dari Perjanjian (Kontrak) tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. BINAMANDIRI ASRI LESTARI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BINAMANDIRI ASRI LESTARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001